

أحول السنة

Pokok Aqidah Imam Al-Humaidi



Judul:

أُصول السنة للحميدي المتوفى 219 هـ تصحيح: د. صالح العصيمي

Judul Terjemah:

Pokok Akidah Imam Al-Humaidi

Penerjemah:

Nor Kandir

Penerbit:

Pustaka Syabab Surabaya

Cetakan:

Ke-1 2017 M Ke-2 1443 H/2021 M

Lisensi:

Gratis PDF

www.terjemahmatan.com

Daftar Isi

	Daftar Isi	3
	[Iman Kepada Takdir]	4
Вє	[Imam Merupakan Ucapan dan Perbuatan, l ertambah dan Berkurang]	
	[Memuji Seluruh Sahabat]	6
	[Al-Qur'an Kalamullah]	8
	[Pendapat Sufyan Tentang Definisi Iman]	9
	[Melihat Allah di Akhirat]	. 10
	[Menetapkan Sifat Allah]	. 10
	[Dosa Besar Tidak Membatalkan Iman]	.12



[Iman Kepada Takdir]

Prinsip Sunnah (Aqidah) menurut kami (para Ahli Hadits) adalah beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit.

Meyakini bahwa apa saja yang (ditulis dalam takdir) akan menimpanya, tidak akan meleset darinya; dan apa yang (tertulis dalam takdir) meleset darinya, tidak akan menimpanya.

Semua itu merupakan takdir dari Allah *Azza wa Jalla*.

[Imam Merupakan Ucapan dan Perbuatan, Bisa Bertambah dan Berkurang]

Imam merupakan ucapan dan perbuatan.

Bisa bertambah dan berkurang.

Ucapan tidak bermanfaat tanpa amal; amal dan ucapan tidak bermanfaat tanpa niat (ikhlas); dan ucapan, amal, dan niat tidak bermanfaat tanpa Sunnah (*ittiba*).

[Memuji Seluruh Sahabat]

* وَالتَّرَحُّمُ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ كُلِّهِمْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]، فَلَنْ يُؤْمِنَ إِلَّا بِالإسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

(Termasuk prinsip Aqidah kami adalah) mendoakan ampun atas seluruh para Sahabat Muhammad , karena Allah Azza wa Jalla berfirman: "Orang-orang yang datang setelah para Sahabat berdoa: 'Wahai Rob kami, ampunilah kami dan sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami beriman (yakni Sahabat).'" (QS. Al-Hasyr: 10). Maka, tidak dianggap beriman kecuali memohonkan ampunan untuk mereka.

* فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى
الشُّنَّةِ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الفَيءِ حَقُّ.

Siapa yang memaki mereka atau merendahkan mereka semua, bahkan meskipun seorang Sahabat saja, maka ia tidak di atas Sunnah (Aqidah yang benar), dan ia tidak mendapatkan bagian harta fai¹ sedikitpun.

* أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لِلْفُقَرَآءِ قَالَ: ﴿لِلْفُقَرَآءِ اللهُ تَعَالَى الفَيءَ، فَقَالَ: ﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمُ ﴿ [الحشر: ٨]، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُونِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُونِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُونِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ لَمْ الخَيْرَ هَذَا لَهُمْ؛ فَلَيْسَ مِمَّنْ جُعِلَ لَلهُ الفَيءَ».

F

¹ Fai dan ghonimah sama-sama harta rampasan perang, bedanya jika didapatkan tanpa peperangan, seperti musuh kabur, maka ia benama fai.

Tidak hanya satu orang (dari perawi tsiqoh) yang mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas bahwa ia berkata: "Allah telah menentukan bagian fai dalam firman-Nya: 'Yaitu untuk orangorang fakir Muhajirin yang terusir dari kampung halamannya (Makkah),' (QS. Al-Hasyr: 8) lalu Allah berfirman: 'Orang-orang yang datang setelah mereka (para Sahabat) berdoa: 'Ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami yang telah mendahului kami beriman (yakni para Sahabat),' (QS. Al-Hasyr: 10). Maka, siapa yang tidak mendoakan mereka, ia tidak layak mendapatkan harta fai."

[Al-Qur'an Kalamullah]

* وَالقُرْآنُ: كَلَامُ اللهِ.

Al-Quran adalah Kalamullah.

شمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «القُرْآنُ كَلَامُ اللهِ، وَمَنْ قَالَ
مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا».

Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: "Al-Qur'an adalah Kalamullah, dan siapa yang mengatakan makhluk maka ia seorang ahli bid'ah, dan kami tidak pernah mendengarkan seorang pun (dari Ahlus Sunnah) yang berpendapat demikian (makhluk)."

[Pendapat Sufyan Tentang Definisi Iman]

* وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «الإِيمَانُ قَوْلُ وَعَمَلُ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ»، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ لَا تَقُلْ يَنْقُصْ»، فَغَضِبَ؛ وَقَالَ: «اسْكُتْ يَا صَبِيُّ؛ بَلْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيءٌ».

Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: "Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang." Lalu saudaranya bernama Ibrohim bin Uyainah berkata: "Wahai Abu Muhammad, jangan mengatakan berkurang."

Sufyan marah dan berkata: "Diamlah wahai bocah, bahkan sampai tidak tersisa sedikitpun."

[Melihat Allah di Akhirat]

(Termasuk prinsip Aqidah kami adalah) menetapkan melihat Allah setelah wafat.

[Menetapkan Sifat Allah]

* وَمَا نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ وَالحَدِيثُ مِثْلُ: ﴿ وَقَالَتِ الْمَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغُلُولَةٌ غَلّتُ أَيْدِيهِم ﴾ [المائدة: ٦٤] وَمِثْلُ: ﴿ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيمِينِهِ ﴿ وَالمائدة: ٦٧] وَمِثْلُ: ﴿ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيمِينِهِ ﴿ وَالرَّمِ اللّهُ وَالسَّنَةُ فَيهِ وَلَا فَمُسَرُهُ مُنَقِفُ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ .

(Termasuk prinsip Aqidah kami adalah menetapkan) sifat-sifat yang dibicarakan Al-Quran dan hadits shohih, seperti firman Allah: "Orang-

orang Yahudi berkata: 'Tangan Allah terbelenggu,' bahkan tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas ucapan mereka itu, akan tetapi tangan Allah terbentang." (QS. Al-Maidah: 64). Juga seperti firman Allah: "Langit (pada hari Kiamat) dilipat dengan tangan kanan-Nya." (QS. Az-Zumar: 67). Begitu juga ayat dan hadits shohih lainnya yang mirip ini, kami tidak menambahnya dan tidak menafsirkannya, kami berhenti di mana Qur'an dan Sunnah berhenti.

Kami berpendapat: "Allah Yang Maha Pemurah tinggi di atas Arsy." (QS. Thoha: 5)

Siapa yang berpendapat selain keyakinan ini, maka ia seorang Muathilah Jahmiyyah.

[Dosa Besar Tidak Membatalkan Iman]

* وَأَلَّا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ: مَنْ أَصَابَ كَبِيرَةٌ فَقَدْ كَفَرَ.

Kami tidak berpendapat seperti pendapatnya Khowarij yang mengatakan: "Siapa yang melakukan dosa besar maka ia kafir."

وَلَا تَكْفِيرَ بِشَيءٍ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنَّمَا الكُفْرُ فِي تَرْكِ الخَمْسِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى الخَمْسِ: شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ».

Dosa-dosa besar apapun tidak sampai menyebabkan kafir. Akan tetapi menjadi kafir jika meninggalkan lima perkara yang disabdakan Rosulullah :: "Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat lā ilāha illallāh dan muhammad rosūlullāh, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Romadhon, dan haji ke Ka'bah."

* فَأَمَّا ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَاظُرُ تَارِكُهُ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ، وَلَمْ يَتَشَهَّدُ، وَلَمْ يُصُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ شَيءٌ مِنْ هَذَا عَنْ وَقَتِهِ، وَلَا يُجْزِئُ مَنْ قَضَاهُ بَعْدَ تَفْرِيطِهِ فِيهِ عَامِدًا عَنْ وَقْتِهِ،

Adapun tiga pertama, tidak ada perselisihan pendapat tentang orang yang meninggalkannya (bahwa ia kafir), yaitu [1] siapa yang tidak bersyahadat, [2] tidak sholat, dan [3] tidak puasa, karena waktu pelaksanaan perkara ini tidak boleh ditunda, dan tidak sah orang yang menqodhonya setelah meremehkan waktu pelaksanaannya dengan sengaja.

* فَأَمَّا الزَّكَاةُ فَمَتَى مَا أَدَّاهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَكَانَ آثِمًا فِي الحَبْس.

Adapun zakat, kapan pun ia menunaikannya maka sah, tetapi ia berdosa jika menahannya.

Adapun haji, siapa yang sudah terkena wajib haji dan mampu menempuh jalannya, maka menjadi wajib baginya.

Dia tidak wajib menunaikan haji pada tahun tertentu kecuali memang harus melaksanakannya.

مَتَى أَدَّاهُ كَانَ مُؤَدِّيًا، وَلَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي تَأْخِيرِهِ إِذَا أَدَّاهُ، كَمَا كَانَ آثِمًا فِي الزَّكَاةِ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ لِمُسْلِمِينَ مَسَاكِينَ حَبَسَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَكَانَ آثِمًا حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا الحَجُّ فَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ إِذَا أَدَّاهُ فَقَدْ أَدَى.

Kapan pun ia melaksanakannya, maka ia dianggap telah melaksanakannya, dan ia tidak berdosa jika menunda melaksanakannya, tidak sebagaimana dengan zakat, ia berdosa menundanya, karena zakat adalah hak kaum Muslimin yang miskin. Ia berdosa sampai harta itu sampai kepada mereka. Adapun haji, maka ia berkaitan antara dirinya dengan Allah, jika sudah dikerjakan maka ia sudah gugur kewajibannya.

Jika ia mati belum haji, padahal ia mapan dan mampu, maka kelak ia akan meminta dikembalikan ke dunia untuk berhaji.

Keluarganya wajib menghajikannya, dan kami berharap hal itu menggugurkan kewajibannya, sebagaimana jika ia menanggung hutang lalu dilunasi oleh keluarganya sepeninggalnya.

